



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 539/30 TAHUN 2022

TENTANG

**PANITIA SELEKSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BADAN KREDIT KECAMATAN**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan, telah dibentuk Panitia Seleksi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/14 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama adanya anggota Panitia Seleksi yang mencalonkan diri menjadi Anggota Dewan Komisaris dan adanya penyederhanaan birokrasi di lingkungan Instansi Pemerintah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Seleksi Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 130);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 99);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan dari Unsur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan dari Unsur Independen/Profesional, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjurangan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - d. menentukan formulasi penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- KETIGA : Dalam hal terdapat Anggota Panitia Seleksi mencalonkan diri menjadi Anggota Dewan Komisaris, maka untuk menghindari konflik kepentingan, Anggota Panitia Seleksi yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Seleksi Calon Dewan Komisaris.
- KEEMPAT : Ketua Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat membentuk Sekretariat Panitia dengan Keputusan Ketua Panitia Seleksi Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan, dengan anggota sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan;
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/14 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang.
pada tanggal **16 Agustus 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Bupati/Walikota se Jawa Tengah;

5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Para Anggota Panitia.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 539/30 TAHUN 2022
TENTANG
PANITIA SELEKSI ANGGOTA DEWAN
KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BADAN KREDIT KECAMATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN DARI UNSUR
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah	Ketua
3.	Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
4.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Unsur Independen dan/atau Perguruan Tinggi	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 539/30 TAHUN 2022
TENTANG
PANITIA SELEKSI ANGGOTA DEWAN
KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BADAN KREDIT KECAMATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BADAN KREDIT KECAMATAN DARI UNSUR
INDEPENDEN/PROFESIONAL

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	Pengarah
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah	Ketua
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Kabupaten/Kota di Jawa Tengah/Asisten yang membidangi pembinaan terhadap kepengurusan BUMD	Wakil Ketua
5.	Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
6.	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Analisis Kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator Badan Usaha Milik Daerah pada Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Analisis Kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator Perekonomian SETDA Kabupaten/Kota di Jawa Tengah/yang Membidangi Pembinaan BPR BKK	Anggota
9.	Unsur Independen dan/atau Perguruan Tinggi	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO